



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92);

MEMUTUSKAN : / 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
6. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
11. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Aceh untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharaan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.
14. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Hukum Fakir Miskin.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Penyelenggara Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pemberian bantuan hukum;
- b. pencairan dana; dan
- c. pengawasan dan evaluasi.

BAB II .../3

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Standar Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk penanganan Bantuan Hukum :
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Pasal 6

Standar Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi perkara :

- a. pidana;
- b. perdata;
- c. tata usaha negara;
- d. jinayah;
- e. muamalah; dan
- f. munaqahah.

Pasal 7

Standar Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam kegiatan :

- a. mediasi; dan
- b. negosiasi.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara pidana dan jinayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dan huruf d, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai :
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa pada proses :
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pemeriksaan di persidangan;
 - d. upaya hukum biasa; dan/atau
 - e. upaya hukum luar biasa.

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

c. pemeriksaan .../4

- c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang Pengadilan/Mahkamah;
- d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang Pengadilan/Mahkamah;
- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara Perdata/Muamalah/Munaqahah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf e dan huruf f, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan/Mahkamah;
 - e. pendaftaran gugatan ke pengadilan/Mahkamah;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan/Mahkamah;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat /termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan/Mahkamah;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
 - a. penggugat;
 - b. penggugat intervensi;
 - c. tergugat II intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan :
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - e. pembuatan surat gugatan;
 - f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismisal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
 - j. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
 - k. tindakan hukum lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Bantuan Hukum Non Litigasi

Pasal 12

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (4) Permohonan mediasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan Surat Keterangan Miskin.
- (5) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (6) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali, apabila kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (7) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.
- (8) Format laporan pelaksanaan kegiatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Negosiasi /6

- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Paragraf 1
Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum hanya dapat dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum kurang memadai dengan jumlah perkara Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari direktur atau ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Persyaratan untuk Advokat yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

Persyaratan untuk Dosen yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah Magister ilmu hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

Pasal 20

Persyaratan untuk Mahasiswa Fakultas Hukum yang memberikan Bantuan Hukum, terdiri atas :

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari Advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh :
 1. Pemberi Bantuan Hukum;
 2. Perguruan Tinggi;
 3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; atau
 4. Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung melalui kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, harus melampirkan :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

b. surat /8

- b. surat keterangan miskin dari Keuchik atau nama lain, sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
 - (3) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diketahui oleh Keuchik atau nama lain di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mendengar uraian dan menganalisa dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta risiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyertakan alasan penolakan :
 - a. tidak sesuai dengan visi dan misi Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit dari pada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, maka Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Biro Hukum.

Paragraf 3

Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan dan mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi format permohonan dana Bantuan Hukum yang memuat :
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - c. jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan
 - d. deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.

(3) Format /9

- (3) Format permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Aceh dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 27

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum untuk 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan hukum dapat melapor kepada Gubernur melalui Biro Hukum, apabila Bantuan Hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi standar Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal bantuan hukum yang diberikan Pemberi Bantuan Hukum tidak memenuhi standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Biro Hukum memberi teguran secara lisan dan/atau tertulis serta dapat menghentikan dana Bantuan Hukum.

BAB III

PENCAIRAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum dinyatakan benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pencairan dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. bukti penanganan perkara;
 - b. kuitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan kasus; dan
 - d. dokumentasi.

Pasal 31

- (1) Pencairan dana Bantuan Hukum secara Non Litigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan Hukum selesai melaksanakan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan yang disertai bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

(3) Bukti / 10

- (3) Bukti pendukung untuk kegiatan mediasi adalah sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan mediasi yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum;
 - b. berita acara mediasi yang memuat pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi sengketa hukum dan perkembangan dalam proses mediasi;
 - c. laporan mediasi yang memuat hasil kegiatan mediasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan para pihak yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan para pihak atau Penerima Bantuan Hukum;
 - d. kuitansi pembayaran pengeluaran; dan
 - e. dokumentasi.
- (4) Bukti pendukung untuk kegiatan negosiasi adalah sebagai berikut :
 - a. formulir permohonan negosiasi yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum;
 - b. berita acara negosiasi yang memuat perkembangan proses penyelesaian sengketa hukum dalam negosiasi dan lokasi;
 - c. laporan negosiasi memuat tentang hasil kegiatan negosiasi berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan para pihak;
 - d. kuitansi pembayaran pengeluaran; dan
 - e. dokumentasi.

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat menerima dana Bantuan Hukum yang bersumber APBA, apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Gubernur melalui Biro Hukum melakukan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan setelah menyetujui permohonan pencairan anggaran yang disertai dengan laporan kegiatan dari Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan anggaran Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum litigasi, pencairan dana Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum Non Litigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum Non Litigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum Non Litigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

BAB IV

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Gubernur melalui Biro Hukum melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan insidental.

(3) Dalam / 11

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
- melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - mengusulkan penyampaian terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Gubernur untuk diteruskan kepada instansi Pemerintah Pusat yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Pasal 36

- Gubernur melalui Biro Hukum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum setahun sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari APBA.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 Februari 2019
6 Jumadil Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Februari 2019
7 Jumadil Akhir 1440

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

HELVIZAR

FORMULIR BANTUAN HUKUM

- A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MEDIASI
- B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN NEGOSIASI
- C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI
- D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM SECARA NON LITIGASI
- E. FORMAT PERMOHONAN DANA BATUAN HUKUM
- F. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA.

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MEDIASI

LAPORAN MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan mediasi antara yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK I, dengan yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK II, dalam perkara.....

Adapun kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK I

PIHAK II

ttd

ttd

(.....)

(.....)

MEDIATOR

ttd

(.....)



B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN NEGOSIASI

LAPORAN NEGOSIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan negosiasi antara yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK I dengan yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam perkara

Adapun kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA

ttd
(.....)

PIHAK KEDUA

ttd
(.....)

NEGOSIATOR

ttd
(.....)

C. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA
SECARA LITIGASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap :
- Jenis Kelamin :
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara Litigasi atas perkara Saya dengan nomor perkara Adapun pokok persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan:

- a. Fotokopi Identitas Diri;
- b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Surat Keterangan Miskin.

.....,

ttd

(.....)

D. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM SECARA NON LITIGASI

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA SECARA NON LITIGASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap :
- Jenis Kelamin :
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pekerjaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum penanganan perkara secara Non Litigasi berupa atas persoalan yang Saya hadapi dengan pokok persoalan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Saya melampirkan:

- a. Fotokopi Identitas Diri;
- b. Dokumen yang berkenaan dengan persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
- c. Surat Keterangan Miskin.

.....,

ttd

(.....)

E. FORMAT PERMOHONAN DANA BATUAN HUKUM

Nama Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum
Alamat, Telepon, Faksimil dan/atau Website

.....,

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Gubernur Aceh
Lampiran	:		melalui Biro Hukum
Hal	:	Permohonan Dana Bantuan Hukum	Sekretariat Daerah Aceh

di -
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan Bantuan Hukum yang diserahkan kepada kami pada tanggal oleh Pemohon Bantuan Hukum yang memiliki identitas sebagai berikut:

Nama lengkap :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat lengkap :

Nomor kartu identitas :

Yang pada intinya memohonkan Bantuan Hukum berupa

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami:

Nama Organisasi Bantuan Hukum :

Alamat Organisasi Bantuan Hukum :

menyatakan menerima permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemohon Bantuan Hukum dan memohon Gubernur Aceh dapat memberikan dana Bantuan Hukum atas permohonan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan:

1. fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai lembaga Bantuan Hukum terakreditasi;
2. permohonan Bantuan Hukum dari Pemohon Bantuan Hukum;
3. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Pemerintah Daerah Provinsi lain dan/atau APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas Bantuan Hukum yang akan diberikan;
4. fotokopi identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
5. fotokopi Surat Keterangan Miskin Pemohon Bantuan Hukum.

Atas perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terimakasih.

Pimpinan Organisasi Bantuan Hukum,

ttd & stempel

(.....)

F. FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH
DAN
(NAMA LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM)

NOMOR
NOMOR

TENTANG

.....
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di
..... yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh berkedudukan di ...
Jalan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. NAMA : Jabatan pada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum,
berkedudukan di Jalan Nomor, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili), selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk melakukan
Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud
- (2) Tujuan

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

- (1) Objek
- (2) Ruang Lingkup

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

.....
.....

BAB IV
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 4

.....

BAB V
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

.....

BAB VII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Pasal 6

.....
BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7


.....
BAB IX
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 8

.....
BAB X
PENUTUP
Pasal 9

PIHAK KEDUA,
NAMA

METERAI

PIHAK KESATU,
NAMA

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH